

Kecurangan Pemilahan Presiden 2024; “Analisis Wacana Kritis Konstruksi Pemberitaan Media”

Hermansyah

Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Pamulang, Indonesia

Corresponding Author: Hermansyah e-mail: dosen03073@unpam.ac.id

Published: Agust , 2025

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji konstruksi pemberitaan media online mengenai kecurangan pemilu 2024 di Indonesia. Melalui pendekatan analisis wacana kritis, studi ini mengeksplorasi bagaimana media online membentuk persepsi publik terhadap legitimasi proses pemilu. Dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai artikel berita, penelitian ini mengidentifikasi strategi naratif yang digunakan oleh media untuk melaporkan dugaan kecurangan tersebut. Temuan menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan dalam pemberitaan yang dapat mempengaruhi opini publik, baik secara positif maupun negatif. Studi ini memberikan wawasan baru mengenai peran media dalam demokrasi dan bagaimana pemberitaan dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap integritas pemilu.

Kata kunci: Pemilu 2024; Pilpres 2024; Pileg 2024; Analisis Wacana Kritis; media online

ABSTRACT

This research examines the construction of online media reporting on the alleged electoral fraud in the 2024 elections in Indonesia. Employing a critical discourse analysis approach, this study explores how online media shapes public perception regarding the legitimacy of the electoral process. By collecting and analyzing data from various news articles, this research identifies narrative strategies used by the media to report on the alleged fraud. Findings indicate a tendency in reporting that can influence public opinion, both positively and negatively. This study provides new insights into the role of media in democracy and how reporting can affect societal views on the integrity of elections

Keywords: general elections 2024; critical discourse analysis; presidential election 2024; parliamentary election 2024; online media; electoral fraud

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Pemilihan umum Indonesia 2024 merupakan peristiwa penting dalam demokrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seluruh warga negara harus berpartisipasi dalam pemilihan presiden, wakil presiden, dan anggota legislatif. Proses ini diawali dengan tahapan perencanaan dan penyusunan program dan kegiatannya. Termasuk anggaran yang mendukung seluruh kegiatan dan proses secara berjenjang. Perencanaan diikuti melalui pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu juga menjadi bagian krusial dari proses ini. Pemungutan suara dilaksanakan pada 14 Februari 2024, warga negara memberikan suara mereka dalam sebuah sistem pemilihan yang telah direncanakan dengan matang. Setelah pemungutan suara,

penghitungan suara dilakukan, diikuti oleh rekapitulasi hasil penghitungan suara yang berlangsung hingga 20 Maret 2024.

Pemilu 2024 juga menandai pentingnya partisipasi pemilih muda dan dinamika politik yang berkembang, termasuk potensi polarisasi dan dinasti politik. Pemilu ini diharapkan dapat berlangsung dengan damai dan adil, mencerminkan kehendak rakyat dalam memilih pemimpin mereka. Pelaksanaan Pemilu 2024 telah mendapatkan sorotan karena berbagai dugaan kecurangan yang dilaporkan oleh lembaga pemantau dan media. Misalnya, laporan dari Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia yang menyebutkan bahwa terdapat kelebihan surat suara yang tercoblos, tertukar, dan hilang, serta kotak suara yang tidak tersegel dengan baik. Isu ini menjadi sangat relevan mengingat pemilu merupakan momen krusial dalam menentukan arah dan masa depan negara. Oleh karena itu, analisis wacana kritis terhadap konstruksi pemberitaan media online mengenai kecurangan pemilu menjadi penting untuk memahami bagaimana media mempengaruhi persepsi publik terhadap kejadian tersebut. Penelitian ini dapat mengeksplorasi bagaimana media online melaporkan dugaan kecurangan, narasi apa yang dibangun, dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi opini publik. Dengan menggunakan teori analisis wacana kritis, peneliti dapat mengidentifikasi strategi linguistik yang digunakan oleh media untuk membingkai isu kecurangan pemilu, serta implikasinya terhadap demokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu. Selain itu, penelitian ini juga dapat membahas bagaimana kecurangan pemilu dilaporkan dalam konteks global dan apa perbedaannya dengan pelaporan di Indonesia. Dengan memahami latar belakang masalah ini, penelitian dapat memberikan kontribusi dalam bidang ilmu komunikasi dan studi media, serta memberikan rekomendasi kepada pemangku kepentingan untuk meningkatkan transparansi dan integritas pemilu di masa depan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat umum untuk lebih kritis dalam menerima informasi yang disajikan oleh media, khususnya terkait isu sensitif seperti kecurangan pemilu.

Metode penelitian yang berjudul "Kecurangan Pemilu 2024: Analisis Wacana Kritis Konstruksi Pemberitaan Media Online" adalah analisis wacana kritis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memeriksa dan memahami hubungan antara penggunaan bahasa dalam media online dan kekuatan sosial yang terlibat dalam konstruksi realitas pemilu. Penelitian ini akan menggunakan kerangka kerja teoretis yang dikembangkan oleh para ahli seperti Norman Fairclough dan Teun A. van Dijk, yang menekankan pada analisis tekstual, praktik diskursif, dan konteks sosial budaya. Proses penelitian akan dimulai dengan pengumpulan data, yang melibatkan seleksi artikel dari berbagai media online yang melaporkan tentang pemilu. Artikel-artikel ini akan dipilih berdasarkan kriteria tertentu, seperti periode waktu tertentu sebelum dan sesudah pemilu, serta relevansi dengan isu kecurangan pemilu. Setelah itu, peneliti akan melakukan analisis tekstual terhadap artikel-artikel tersebut, memeriksa aspek-aspek linguistik seperti pilihan kata, metafora, dan struktur argumen.

Selanjutnya, peneliti akan menganalisis praktik diskursif, yaitu cara-cara artikel tersebut diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi oleh publik. Hal ini melibatkan pemahaman tentang proses editorial, sumber berita, dan audiens target. Konteks sosial budaya juga akan diperhatikan, termasuk faktor-faktor seperti situasi politik saat itu, hukum yang berlaku, dan dinamika kekuasaan dalam masyarakat. Analisis ini akan membantu mengungkap bagaimana media online membingkai isu kecurangan pemilu, narasi yang dibangun, dan potensi pengaruhnya terhadap opini publik. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi perbedaan dalam pelaporan antara media lokal dan internasional, serta antara media yang memiliki orientasi politik yang berbeda.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif sendiri bertujuan untuk membangun gambaran yang kompleks dan holistik tentang fenomena-fenomena yang ada secara alamiah (*setting natural*) agar mendapatkan pemahaman komprehensif tentang kejadian, orang atau kelompok tertentu yang berhubungan langsung dengan topik penelitian, dalam hal ini pengalaman seorang aktor (Breuning Marijke et al. 2013: 826). Pendekatan kualitatif dapat digunakan untuk mengungkap atau melihat suatu peristiwa maupun keadaan objek dalam konteks tertentu, guna menemukan makna (*meaning*) atau pemahaman yang mendalam tentang suatu kejadian yang ada di lapangan (Yusuf, Murni. A 2017: 43).

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan dokumentasi, yang merupakan sumber data utama dalam studi kasus. (Denzin & Lincoln, 2011). Sementara itu, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Seperti foto, video, atau *release* yang telah dipublikasikan di berbagai media komunikasi maupun berbagai bentuk publikasi pendukung lainnya yang ada di internet.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis wacana kritis Miles dan Humberman (1984) dikutip dari (Sugiyono 2016: 247), mengemukakan aktivitas dalam analisis data terdiri dari beberapa komponen yaitu: dengan triangulasi sebagai teknik validitas guna menghasilkan simpulan penelitian yang valid dan mampu menjawab masalah penelitian yang ada (Sugiyono, 2011). Analisis dimulai dengan mereduksi data yang dihasilkan dari wawancara, observasi dan dokumentasi ke dalam fokus penelitian. Selanjutnya data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi, tabel, atau gambar guna menguraikan hasil penelitian (Bazeley, 2020). Setelah di sajikan melalui berbagai bentuk sajian data, ditarik kesimpulan penelitian yang representatif terhadap rumusan masalah dan tujuan penelitian (Majid, 2017). Pada pemberitaan media melibatkan serangkaian langkah yang sistematis dan mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelembagaan

Mekanisme pelaporan kecurangan kepada Panwaslu di Indonesia telah dirancang untuk memudahkan warga dalam menyampaikan dugaan pelanggaran pemilu. Warga dapat melaporkan kecurangan baik secara online maupun offline. Untuk pelaporan online, beberapa daerah menyediakan platform khusus di situs Bawaslu daerah, seperti yang tersedia di Bangka Belitung di laman babel.bawaslu.go.id. Di sana, pelapor dapat mengisi data pribadi dan detail pengaduan secara kronologis, kemudian mengirimkannya melalui sistem tersebut. Namun, jika sistem pelaporan online belum tersedia atau tidak dapat diakses, pelapor dapat mendatangi kantor Bawaslu terdekat. Di kantor Bawaslu, pelapor akan menyampaikan laporan pelanggaran pemilu kepada petugas dengan menyerahkan data diri dan bukti-bukti yang mendukung. Petugas akan mencatat laporan tersebut dalam formulir pelaporan.

Selain itu, terdapat aplikasi berbasis Android bernama Gowaslu yang memungkinkan masyarakat untuk mengirimkan laporan dugaan pelanggaran. Aplikasi ini memfasilitasi adanya data, temuan, dan informasi mengenai pelaksanaan pemilu yang dilakukan oleh individu, kelompok masyarakat, atau organisasi pemantau. Setiap laporan yang diterima oleh Bawaslu akan diverifikasi terlebih dahulu sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Informasi awal dugaan pelanggaran dapat disampaikan melalui saluran telepon, surat elektronik, atau secara langsung ke sekretariat Bawaslu di berbagai tingkatan. Pelapor harus memenuhi syarat tertentu, seperti menunjukkan identitas, waktu pelaporan tidak melebihi batas tujuh hari sejak kejadian, identitas pelaku pelanggaran, uraian kejadian, serta bukti yang relevan. Proses pelaporan ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap dugaan kecurangan dalam pemilu dapat ditangani dengan cepat dan efektif, memungkinkan Bawaslu untuk melakukan investigasi dan penindakan yang diperlukan untuk menjaga integritas pemilu. Dengan mekanisme pelaporan yang mudah diakses dan responsif, diharapkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu akan meningkat, sehingga pemilu dapat berlangsung dengan lebih adil dan transparan. Proses penanganan laporan kecurangan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di Indonesia dimulai dengan penerimaan laporan dari masyarakat atau temuan dari pengawas pemilu. Setelah laporan diterima, Bawaslu akan melakukan verifikasi awal untuk memastikan laporan tersebut memenuhi syarat formal dan materiil. Syarat formal meliputi identitas pelapor yang jelas, waktu pelaporan yang tidak melebihi batas waktu yang ditentukan, dan keabsahan tanda tangan pelapor. Syarat materiil mencakup nama dan alamat terlapor, uraian kejadian, waktu dan tempat peristiwa terjadi, saksi-saksi yang mengetahui peristiwa, dan bukti yang relevan.

Setelah laporan diverifikasi, Bawaslu akan melakukan kajian lebih lanjut terhadap temuan atau laporan dugaan pelanggaran. Dalam proses kajian ini, Bawaslu dapat meminta kehadiran pelapor,

terlapor, pihak yang diduga pelaku pelanggaran, saksi, dan/atau ahli untuk memberikan keterangan dan/atau klarifikasi di bawah sumpah. Hasil kajian akan dikategorikan menjadi pelanggaran pemilu/pemilihan, bukan pelanggaran, atau sengketa pemilu. Jenis pelanggaran yang dikaji meliputi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, dan tindak pidana pemilu. Jika ditemukan bukti yang cukup, Bawaslu akan melanjutkan dengan proses penanganan pelanggaran yang lebih formal. Proses ini melibatkan penyelidikan dan penyidikan lebih mendalam, yang dapat mencakup pengumpulan bukti tambahan, pemeriksaan saksi, dan analisis dokumen. Bawaslu memiliki kewenangan untuk menindak pelanggaran administratif dan kode etik, sementara tindak pidana pemilu akan diserahkan kepada kepolisian dan kejaksaan untuk proses hukum lebih lanjut. Selama proses penanganan berlangsung, status penanganan pelanggaran dapat dilihat di papan pengumuman dan laman resmi Bawaslu. Pelapor juga dapat diberitahu mengenai status penanganan melalui surat. Proses penanganan pelanggaran pemilu oleh Bawaslu ditargetkan selesai dalam waktu 14 hari kerja setelah laporan diterima dan diregistrasi.

Table. 1 Rangkuman Kewenangan Bawaslu dan MK

Lembaga	Kewenangan
Bawaslu	-Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemilu - Menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan pemilu - Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilu - Meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang
MK	- Menguji undang-undang terhadap UUD 1945 - Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 - Memutus pembubaran partai politik - Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

Sumber: Olahan Peneliti (2024)

Dengan adanya mekanisme ini, diharapkan setiap proses pemilu dapat berlangsung dengan adil dan transparan, serta setiap dugaan kecurangan dapat ditangani dengan cepat dan tepat. Pelanggaran

kode etik umumnya berkaitan dengan perilaku tidak etis oleh penyelenggara pemilu, seperti bias atau penggunaan wewenang untuk keuntungan pribadi. Pelanggaran administratif mencakup kesalahan dalam proses administrasi pemilu, seperti kesalahan dalam pencatatan suara atau distribusi materi pemilu. Sementara itu, tindak pidana pemilu adalah pelanggaran yang paling serius dan meliputi tindakan seperti pemalsuan suara, intimidasi pemilih, dan money politics, di mana calon atau tim sukses memberikan uang atau barang kepada pemilih untuk memengaruhi pilihan mereka. Pelanggaran-pelanggaran ini tidak hanya mengganggu integritas proses pemilu tetapi juga dapat mempengaruhi hasil pemilu secara keseluruhan. Oleh karena itu, penanganan yang cepat dan tepat terhadap laporan pelanggaran ini sangat penting untuk memastikan bahwa pemilu berlangsung dengan adil dan transparan.

Tabel. 2 jenis-jenis kecurangan yang dilaporkan selama pemilu 2024:

Jenis Kecurangan	Deskripsi
Pembagian sisa surat undangan	Surat undangan untuk memilih yang dibagikan kepada individu yang tidak berhak.
Manipulasi suara calon legislatif	Memindahkan suara dari satu calon legislatif ke calon lain dalam satu partai, atau memasukkan suara partai ke calon tertentu.
Jual beli rekapitulasi suara	Terjadi utamanya bagi partai yang tidak lolos parliamentary threshold, melibatkan transaksi rekapitulasi suara.
Surat suara rusak atau hilang	Logistik surat suara yang banyak tercoblos, tertukar, atau hilang.
Kotak suara tidak tersegel	Laporan tentang kotak suara yang ditemukan tidak tersegel di beberapa tempat pemungutan suara.
TPS tidak aksesibel	Tempat pemungutan suara yang tidak dapat diakses oleh pemilih dengan disabilitas.
Politik uang	Praktik memberikan uang atau barang kepada pemilih untuk memengaruhi pilihan mereka.
Penghalangan pemilih	Tindakan menghalangi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya.
Manipulasi data DPT	Data Daftar Pemilih Tetap yang dimanipulasi untuk keuntungan tertentu.
Menghalangi saksi di TPS	Upaya untuk menghalangi saksi dari partai atau calon tertentu di Tempat Pemungutan Suara.

Sumber: Olahan Peneliti (2024)

Tabel ini mencerminkan berbagai bentuk kecurangan yang dapat mengganggu integritas pemilu dan menunjukkan pentingnya pengawasan yang ketat serta penanganan yang cepat dan tepat terhadap setiap laporan kecurangan. Selama kampanye pemilihan umum, partai politik dapat terlibat dalam berbagai tindakan yang melanggar aturan pemilu yang telah ditetapkan.

KE SIMPULAN

Media online di Indonesia memainkan peran penting dalam membentuk narasi kecurangan selama pemilu 2024. Laporan-laporan yang menyoroti dugaan kecurangan telah mempengaruhi persepsi publik dan menimbulkan pertanyaan tentang legitimasi hasil pemilu. Misalnya, Antluy (2003) menekankan pentingnya partisipasi politik dan kekuasaan dalam demokrasi Indonesia, yang dapat dikaitkan dengan bagaimana media melaporkan dan menganalisis proses pemilu. Dalam konteks pemilu 2024, narasi kecurangan yang dibangun oleh media online mungkin telah mengurangi kepercayaan publik terhadap proses demokratis, sebagaimana Hillman (2011: 311) menggambarkan pentingnya tata kelola pemilu untuk konsolidasi demokrasi. Selanjutnya, Mietzner dan Aspinall (2010: 1) memberikan gambaran umum tentang tantangan demokratisasi di Indonesia, yang relevan dengan situasi saat ini di mana narasi kecurangan dapat memperumit proses demokratisasi yang sudah kompleks.

Pemantauan media sosial oleh Drone Emprit menunjukkan bahwa percakapan tentang kecurangan pemilu menjadi topik yang sangat dibicarakan di media sosial, dengan emosi marah yang dominan di antara warganet. Hal ini mencerminkan dampak signifikan dari narasi kecurangan terhadap emosi dan reaksi publik. Kecurangan yang dilaporkan oleh media online, seperti surat suara yang sudah tercoblos dan kotak suara yang tidak tersegel, telah menimbulkan keraguan atas integritas pemilu. Selain itu, keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memberikan sanksi kepada anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga menambah kerumitan dalam persepsi publik terhadap legitimasi pemilu. Dampak dari narasi kecurangan ini terhadap persepsi publik dapat dilihat dari penurunan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu, serta penurunan persepsi pemilu yang jujur dan adil. Narasi kecurangan yang dibangun oleh media online, apakah berdasarkan bukti atau spekulasi, memiliki kekuatan untuk mempengaruhi opini publik dan merusak kepercayaan pada sistem demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfa, Pandu, and Khairul Fahmi. "Pemilu dan Korupsi: Fenomena Pelanggaran Etika dan Moral Penyelenggara Pemilu di Indonesia." *Journal of Social and Policy Issues* (2022): 82-85.
- Alfa, Pandu, and Khairul Fahmi. "Pemilu dan Korupsi: Fenomena Pelanggaran Etika dan Moral Penyelenggara Pemilu di Indonesia." *Journal of Social and Policy Issues* (2022): 82-85.

- Alfarizi, Aziz, and Friz Zwiki. "Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Pemilu Serentak di Indonesia." *Advances In Social Humanities Research* 2.1 (2024): 83-91.
- Al-Fikri, Muchsin, et al. "Politik Dinasti dalam Perspektif Komunikasi Politik." *Buana Komunikasi (Jurnal Penelitian dan Studi Ilmu Komunikasi)* 4.2 (2023): 156-162.
- Al-Fikri, Muchsin, et al. "Politik Dinasti dalam Perspektif Komunikasi Politik." *Buana Komunikasi (Jurnal Penelitian dan Studi Ilmu Komunikasi)* 4.2 (2023): 156-162.
- Aliano, Yohanes Alfrid, and Mathias Jebaru Adon. "Percaturan Politik Genealogi Kekuasaan Dalam Sistem Pemilu '2024' Di Indonesia Perspektif Etika Michel Foucault." *Jurnal Filsafat Indonesia* 6.3 (2023): 474-486.
- Anjayani, Dewi, and Yusak Hudiyono. "ANALISIS WACANA KRITIS MODEL NORMAN FAIRCLOUGH "KUDA-KUDA PRABOWO HADAPI ANIES DI PILPRES 2024." DALAM RUBRIK POLITIK KORAN KALTIM EDISI KAMIS, 09 MARET 2023." *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora* 2.8 (2023): 1069-1078.
- Bastulbar, Bahja, and Hendra Setiawan. "Analisis Framing Model Pan Dan Kosicki Terhadap Pemberitaan Golkar Siap Tampung Ganjar Pranowo Di Tahun 2024 Pada Media Online Sindonews. Com Serta Tribunnews. Com." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5.3 (2021): 9912-9917.
- Bhakti, Ikrar Nusa. "The transition to democracy in Indonesia: some outstanding problems." *The Asia-Pacific: a region in transition 2004* (2004): 195-206.
- Boediningsih, Widyawati, and Suparman Budi Cahyono. "Kerjasama Antara Kelembagaan Bawaslu dan KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Tinjau dari Hukum Tata Negara di Indonesia." *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian* 1.4 (2022): 288-301.
- Boediningsih, Widyawati, and Suparman Budi Cahyono. "Kerjasama Antara Kelembagaan Bawaslu dan KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Tinjau dari Hukum Tata Negara di Indonesia." *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian* 1.4 (2022): 288-301.
- Boediningsih, Widyawati, and Suparman Budi Cahyono. "Kerjasama Antara Kelembagaan Bawaslu dan KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Tinjau dari Hukum Tata Negara di Indonesia." *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian* 1.4 (2022): 288-301.
- CACA, RIZKY FITRIA. "Strategi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Umum 2024 (Studi Pada KPU Provinsi Lampung)." (2023).
- Cindy, Fatimah Cindy Ambarsari, et al. "Bahasa Indonesia Dalam Komunikasi Politik: Variasi Gaya Bahasa Calon Presiden Dalam Debat Pertama Pilpres 2024." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4.2 (2024): 5702-5720.

- Dahlia, Rembulan Randu, and Panji Anugrah Permana. "Oligarki Media dalam Pusaran Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2019 Menuju 2024." *POLITICOS: Jurnal Politik Dan Pemerintahan* 2.1 (2022): 65-81.
- Darmawan, Steven Ryan, Muhamad Fatchan, and Donny Maulana. "PREDICTION OF 2024 PRESIDENTIAL ELECTION USING K-NN WITH METRIC APPROACHES CHEBYSHEV AND EUCLIDEAN BASED ON TWITTER DATA INVESTIGATION." *Jurnal Teknik Informatika (Jutif)* 5.2 (2024): 475-485.
- Darmawan, Steven Ryan, Muhamad Fatchan, and Donny Maulana. "PREDICTION OF 2024 PRESIDENTIAL ELECTION USING K-NN WITH METRIC APPROACHES CHEBYSHEV AND EUCLIDEAN BASED ON TWITTER DATA INVESTIGATION." *Jurnal Teknik Informatika (Jutif)* 5.2 (2024): 475-485.
- DJUFRI, DARMA. "Sistem Politik dan Pemilu di Indonesia." *JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA* 3.10 (2022): 88-97.
- Fajaruddin, Fajaruddin. "Badan Pengawas Pemilihan Umum Sebagai Lembaga Pengawas Dan Juga Melakukan Penegakan Hukum Menuju Pemilu 2024." *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*. Vol. 1. No. 1. 2022.
- Febrianto, Arie, Didik Nugroho, and Suryanti Galuh Pravitasari. "Campur Tangan Atau Cawe Cawe Presiden Jokowi Terkait Pemilihan Presiden 2024 Sebagai Pelaksanaan Sila Keempat Butir Pertama Terkait Informasi Teknologi." *Rampai Jurnal Hukum (RJH)* 2.2 (2023): 67-79.
- Febrianto, Arie, Didik Nugroho, and Suryanti Galuh Pravitasari. "Campur Tangan Atau Cawe Cawe Presiden Jokowi Terkait Pemilihan Presiden 2024 Sebagai Pelaksanaan Sila Keempat Butir Pertama Terkait Informasi Teknologi." *Rampai Jurnal Hukum (RJH)* 2.2 (2023): 67-79.
- Firmansyah, Adam. "STRATEGI KAMPANYE HUMAS PARTAI PSI SEBAGAI KOALISI PENGUSUNG DALAM PILPRES PRABOWO GIBRAN." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 2.1 (2024): 327-332.
- Firmansyah, Adam. "STRATEGI KAMPANYE HUMAS PARTAI PSI SEBAGAI KOALISI PENGUSUNG DALAM PILPRES PRABOWO GIBRAN." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 2.1 (2024): 327-332.
- Fitriyah, Fitriyah, Nunik Retno Herawati, and Ratna Herawati. "Challenges and Obstacles KPU in The Use of E-Recapitulation “SIREKAP” in The 2024 General Elections." (2022).
- Fitriyah, Fitriyah, Nunik Retno Herawati, and Ratna Herawati. "Challenges and Obstacles KPU in The Use of E-Recapitulation “SIREKAP” in The 2024 General Elections." (2022).
- Galuh Larasati, Yuniar, et al. "Past preferences informing future leaders for Indonesian 2024 general elections." *Cogent Social Sciences* 9.1 (2023): 2229110.

- Galuh Larasati, Yuniar, et al. "Past preferences informing future leaders for Indonesian 2024 general elections." *Cogent Social Sciences* 9.1 (2023): 2229110.
- Gusman, Delfina. "PENEGAKAN ETIK TERHADAP PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN MELALUI MEKANISME IMPEACHMENT." *UNES Law Review* 5.4 (2023): 2078-2089.
- Gymnastiar, Deri. "Peran Partai Politik dalam Pelaksanaan Pemilu di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7.3 (2023): 23049-23055.
- Halifina, Emily. "Analisis Perspektif Mahasiswa dalam Fenomena Berlangsungnya Dukungan Bakal Calon Presiden Indonesia pada Pilpres 2024." *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 2.10 (2022): 390-395.
- Hardiyanti, Marzellina, et al. "Urgensi Sistem E-Voting dan SIREKAP dalam Penyelenggaraan PEMILU 2024." *Journal Equitable* 7.2 (2022): 249-271.
- Hardiyanti, Marzellina, et al. "Urgensi Sistem E-Voting dan SIREKAP dalam Penyelenggaraan PEMILU 2024." *Journal Equitable* 7.2 (2022): 249-271.
- Herawati, Azzahra, et al. "Perlindungan Hak Informasi Warga Negara Indonesia Dalam Pemilu 2024 Dikaitkan Dengan Problematika 'Sirekap' Sebagai Sarana Informasi Alternatif." *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 2.2 (2024): 320-333.
- Herawati, Azzahra, et al. "Perlindungan Hak Informasi Warga Negara Indonesia Dalam Pemilu 2024 Dikaitkan Dengan Problematika 'Sirekap' Sebagai Sarana Informasi Alternatif." *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 2.2 (2024): 320-333.
- Humairo, Mahyuni Sandra Bakti Mafriana Faridah, et al. "PARTISIPASI PEMANTAU PEMILIH DAN PARTISIPASI MENCEGAH PELANGGARAN DAN KECURANGAN PEMILU SESUAI PERAN SOSIAL DI KABUPATEN BARITO KUALA." *PROSIDING SEMINAR NASIONAL LINGKUNGAN LAHAN BASAH*. Vol. 9. No. 2. 2024
- Hutauruk, Hutauruk, Michael Andrew Christoper, and Didiek Tranggono. "Pengaruh Promosi Politik Partai Gerindra Di Media Sosial Tiktok Terhadap Sikap Mendukung Prabowo Subianto Dalam Pilpres 2024 Pada Pemilih Pemula Di Samarinda." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4.1 (2024): 1807-1815.
- Kandias, Muhammad Rizki Nur, and Nia Karniawati. "Fenomena Partisipasi Masyarakat Kota Bandung dalam Pemilihan Presiden 2024 Melalui Media Tiktok." *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah* 6.1 (2024): 24-33.
- Kandias, Muhammad Rizki Nur, and Nia Karniawati. "Fenomena Partisipasi Masyarakat Kota Bandung dalam Pemilihan Presiden 2024 Melalui Media Tiktok." *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah* 6.1 (2024): 24-33